



a

## PUTUSAN

Nomor 1013/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Putik Arianty binti Yayan Ganjaran**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kampung Babakan RT. 002 RW. 003 No. 125 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, dalam hal ini memilih domisili pada alamat kuasa hukumnya Bambang Sri Pujo Sukarno, S. S.H, M.H., Arif Imron, S.H., Syamsudin, S.H., Advokat di Kantor Kuasa Hukum Pimpinan Cabang Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang beralamat di Jalan Taman Indah II RT. 003 RW. 005 No. 34 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juli 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 10 Agustus 2017 dengan register kuasa Nomor 548/RSK/1013/2017/PA.Dpk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**Mr Kingslay Mgbolu**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kampung Babakan RT. 002 RW. 003 No. 125 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah R.I. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. Nomor «1013/Pdt.G/2017/2017/PA.Dpk.»

Scanned by CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 30 Maret 2017 dalam register perkara Nomor 1013/Pdt.G/2017/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2002, di Ciracas Kota Jakarta Timur, Kutipan Akta Nikah nomor: 1363/159/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama:
  - a. Cindy Ifeama Mgbolu, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2002;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2003 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, disebabkan:
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak keharmonisan dalam berumah tangga;
  - b. Tergugat memiliki permasalahan ekonomi yang disebabkan usahanya mengalami penurunan;
4. Bahwa Desember 2003 merupakan puncak perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan Tergugat bermasalah dalam perekonomian, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan masing-masing beralamat pada alamat tersebut di atas;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put. Nomor «1013/Pdt.G/2017/2017/PA.Dpk.»

Scanned by CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak kekecewaan Penggugat terjadi pada bulan Desember 2003 disebabkan Ketika terjadi perselisihan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu sudah tidak kembali dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya diluar maupun diseluruh wilayah Indonesia (GHOIB);
6. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dimana keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, baik didalam maupun diluar wilayah republik Indonesia (GHOIB) sesuai dengan surat keterangan GHOIB yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok dengan Nomor 474/271/III/2017, yang di keluarkan pada tanggal 29 Maret 2017;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon anak-anak tersebut diasuh dan dipelihara Penggugat, mengingat:
  - a. Penggugat/Pemohon sanggup mengasuh dan memelihara serta mendidik anak/anak-anak tersebut hingga dewasa atau mandiri
  - b. Anak tersebut belum berusia 12 (dua belas) tahun
  - c. Bahwa sekarang ini Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, yang berhak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut adalah Penggugat sebagai ibunya;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put. Nomor «1013/Pdt.G/2017/2017/PA.Dpk.»

Scanned by CamScanner



10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup beralasan secara hukum anak tersebut diasuh dan dipelihara (hadlanah) oleh Penggugat. Untuk itu mohon hak hadlanah ditetapkan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Mr Kingslay Mgbolu) terhadap Penggugat ( Putik Arianty Binti Yayan Ganjaran );
  3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
    - a. Cindy Ifeama Mgbolu, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2002;berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, untuk memenuhi maksud Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tergugat telah dipanggil melalui mass media dalam hal ini adalah melalui MPM Cemerlang Radio Kota Depok, sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal 10 April 2017 dan 10 Mei 2017;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan 1013/Pdt.G/2017/PA.Dpk., yang disampaikan melalui MPM Cemerlang Radio Kota Depok tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put. Nomor «1013/Pdt.G/2017/2017/PA.Dpk.»

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 1363/159/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi surat keterangan ghaib Nomor 474/1271/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-13042015-0075 tanggal 22 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Tuti Sutinah binti Karto Bungki, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kampung Babakan RT.002 RW. 003 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, di persidangan

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put. Nomor «1013/Pdt.G/2017/2017/PA.Dpk.»

Scanned by CamScanner



saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Sukmajaya Kota Depok.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak tahun 2003 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
  - Bahwa yang menjadi penyebabnya karena usaha Tergugat tidak lancar sehingga Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak desember 2003, Tergugat pergi tanpa ada kabar berita sampai sekarang.
  - Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat namun tidak ditemukan.
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan baik.
  - Bahwa Penggugat orang yang baik dan suka beribadah sehingga dapat menjadi seorang ibu yang baik bagi anaknya.
2. Indah Yuliyanti binti Yayan Ganjaran, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lingkungan Bojong Lio RT.007 RW. 020 No. 37 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak.

Hlm. 6 dari 15 hlm. Put. Nomor «1013/Pdt.G/2017/2017/PA.Dpk.»

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Sukmajaya Kota Depok.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak tahun 2003 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena usaha Tergugat tidak lancar sehingga Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak desember 2003, Tergugat pergi tanpa ada kabar berita sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat namun tidak ditemukan.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan baik.

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan oleh karena keberadaan dan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi, maka oleh karenanya Tergugat telah dipanggil melalui media masa dalam hal ini melalui MPM Radio Cemerlang Kota Depok, hal ini sesuai maksud pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali sesuai maksud Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put. Nomor «1013/Pdt.G/2017/2017/PA.Dpk.»

Scanned by CamScanner





wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat memuat tentang adanya kumulasi gugatan yakni kumulasi obyektif antara gugatan cerai dengan gugatan hadhanah/hak asuh anak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut secara satu persatu yakni gugatan cerai sebagai perkara pokok dan gugatan hadhanah/hak asuh anak sebagai perkara assecoir;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Desember 2003 yang disebabkan Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak keharmonisan dalam berumah tangga, Tergugat memiliki permasalahan ekonomi yang disebabkan usahanya mengalami penurunan dan puncaknya pada bulan Desember 2003 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put. Nomor «1013/Pdt.G/2017/2017/PA.Dpk.»

Scanned by CamScanner





Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.1), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil lainnya, Penggugat juga mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib/hilangnya Tergugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok. Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tergolong akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya bebas dan tidak mengikat, maka oleh karenanya bukti surat P.2 tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put. Nomor «1013/Pdt.G/2017/2017/PA.Dpk.»

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Cindy Ifeama Mgbolu, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materiil Majelis menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2003 yang disebabkan usaha Tergugat tidak lancar sehingga Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2003 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put. Nomor «1013/Pdt.G/2017/2017/PA.Dpk.»

Scanned by CamScanner





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put. Nomor «1013/Pdt.G/2017/2017/PA.Dpk.»

Scanned by CamScanner



Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak sebagaimana pada petitum angka 3 (tiga), majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai : Apakah dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak terbantah oleh Tergugat, keterangan dua para saksi diperkuat dengan bukti surat berupa P.3 terbukti bahwa satu orang anak yang bernama Cindy lfeama Mgbolu lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-uundang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa *".....pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak....."*;

Menimbang, bahwa satu orang anak yang dituntut oleh Penggugat keduanya telah berusia diatas 12 tahun atau sudah mumayyiz, maka untuk kepentingan itu majelis hakim perlu untuk mendengar sendiri dari masing-masing anak untuk memilih ikut ibu atau ayah, hal mana sejalan dengan pasal 105 (huruf.b) yang berbunyi *"... pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya jo pasal 156 (huruf b) yang berbunyi "... anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlonah dari ayah atau ibunya "*

Menimbang, bahwa anak yang bernama Cindy lfeama Mgbolu telah dimintakan keterangannya dalam persidangan tanggal 14 September 2017.

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put. Nomor «1013/Pdt.G/2017/2017/PA.Dpk.»

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa anak tersebut telah dimintakan keterangannya dan menyatakan bila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat akan memilih ikut dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa selama ini anak tersebut berada pada Penggugat di asuh dan dirawat oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak memiliki penyakit fisik dan psikis yang dapat mengganggu dalam hal pengasuhan anak serta Penggugat tetap beragama Islam dan masih menjalankan kewajiban agamanya, maka Majelis Hakim akan menetapkan bahwa hak asuh/hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Cindy Ifeama Mgbolu, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2002 berada pada Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut, secara yuridis ditetapkan berada dibawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka atas dasar kepentingan dan melindungi hak-hak anak agar tetap mendapat curahan kasih sayang dari ayahnya, maka Majelis Hakim memandang perlu menyatakan bahwa kepada Tergugat diberikan hak untuk menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut tanpa batas dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Penggugat maupun keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put. Nomor «1013/Pdt.G/2017/2017/PA.Dpk.»

Scanned by CamScanner

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Mr Kingsley Mgbolu) terhadap Penggugat (Putik Arianty binti Yayan Ganjaran);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Cindy Ifeama Mgbolu lahir tanggal 14 November 2002 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadlonah) Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami H.M. Arief, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, S.H dan Away Awaludin, S.Ag, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

H.M. Arief, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Rosalena, S.H

Hakim Anggota,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put. Nomor «1013/Pdt.G/2017/2017/PA.Dpk.»

Scanned by CamScanner





Perincian biaya perkara :

Pendaftaran,	= Rp	30.000,-
Proses,	= Rp	50.000,-
Panggilan,	= Rp	235.000,-
Redaksi,	= Rp	5.000,-
Materai,	= Rp	6.000,-

Jumlah, = Rp 326.000,-



Hlm. 15 dari 15 hlm. Put. Nomor «1013/Pdt.G/2017/2017/PA.Dpk.»

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)